

**PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN ANTARA PT. MITRA HUTANI
JAYA DENGAN MASYARAKAT MELALUI MEDIASI DI
KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN
PELALAWAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

CITRA AGUSTINA SYAHPITRI

NPM : 171010422

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CITRA AGUSTINA SYAHPITRI

Npm : 171010422

Tempat/Tanggal lahir : Sorek, 14 Agustus 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Penyelesaian Sengketa Lahan Antara PT. Mitra Hutani Jaya
Dengan Masyarakat Melalui Mediasi Di Kecamatan Teluk
Meranti Kabupaten Pelalawan Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia agar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 September 2021

Yang Menyatakan




CITRA AGUSTINA SYAHPITRI



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Citra Agustina Syahpiri

171010422

Dengan Judul :

Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Pt. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat Melalui Mediasi Di Kecamatan Teluk

Meranti Kabupaten Pelalawan Riau

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 September 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Universitas Hukum Islam Riau



[Signature]
Yudi Hamzah, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



YKAN

FS 671471



BAN-PT

No. Reg : 842/1/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1658275342/30 %

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Citra Agustina Syahpitri

NPM : 171010422




Fakultas : Hukum




Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Lahan Antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat Melalui Mediasi Di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Riau.

Dengan perincian sebagai berikut :


No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	16 Juli 2021	Perbaiki dan sempurnakan : a. Perbaiki kembali judul. b. Revisi Proposal	
2	29 Juli 2021	Perbaiki dan sempurnakan : a. Hilangkan Materi terkait Arbitrase b. Pada Populasi dan Sampel tambahkan respondennya Kepala Desa.	
3.	02 Agustus 2021	Perbaiki dan sempurnakan : a. Perbaiki kembali daftar	

		pertanyaan. b. Hasil penelitian di sajian lagi semuanya sesuai dengan daftar pertanyaan.	
4.	03 Agustus 2021	Tambahkan daftar pustaka , tambah buku dan jurnal	
5.	05 Agustus 2021	Perbaiki penulisan	
6.	06 Agustus 2021	Acc dapat dilanjutkan untuk ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 27 September 2021

Mengetahui

An. Dekan


Dr. Rosidi Hamzah, SH.,MH

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENYELESAIN SENGKETA LAHAN ANTARA PT. MITRA HUTANI JAYA DENGAN
MASYARAKAT MELALUI MEDIASI DI KECAMATAN TELUK MERANTI
KABUPATEN PELALAWAN RIAU**

Citra Agustina Syahpitri

NPM : 171010422

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

28 / 2021
/ 09

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 501 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**
- NIDN** : **14 10 02 476**
- Pangkat/Jabatan** : **Penata /III/c**
- Jabatan Fungsional** : **Lektor Toguan, S.H., M.H**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **Citra Agustina Syahpitri**
- NPM** : **17 10 10 422**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
- Judul skripsi** : **Penyelesaian Sengketa Lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan Masyarakat melalui Mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Riau.**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 31 Agustus 2021
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 566/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Citra Agustina Syahpitri
N.P.M. : 171010422
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan Masyarakat melalui Mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Riau

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Satrio Abdillah, S.H., M.Kn : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 5 Oktober 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 566/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 5 Oktober 2021**, pada hari ini **Jum'at, 8 Oktober 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Citra Agustina Syahpitri
N P M : 171010422
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan Masyarakat melalui Mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Riau
Tanggal Ujian : 8 Oktober 2021
Waktu Ujian : 10.00 -11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.73
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Sri Arlina, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 4. Satrio Abdillah, S.H., M.Kn | 4. Hadir |
|--------------------------------|----------|



Pekanbaru, 8 Oktober 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Berita Acara Perubahan Judul Research Proposal

Pada hari rabu, 9 Juni 2021 telah di laksanakan seminar riset proposal atas nama :

NAMA : CITRA AGUSTINA SYAHPITRI
NPM : 171010422
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Berdasarkan Hasil seminar riset proposal tersebut ,Judul yang tertulis di SK Dekan tentang Sponsor dan Cosponsor yang semula adalah :

PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN ANTARA PT. MITRA HUTANI JAYA DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN TELUK MERANTI PELALAWAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN RIAU).

Berubah Menjadi :

PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN ANTARA PT. MITRA HUTANI JAYA DENGAN MASYARAKAT MELALUI MEDIASI DI KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN RIAU.

Demikian berita acara perubahan judul proposal di buat agar dapat dimaklumi.

Diketahui oleh :

Pembimbing

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi ini merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan. PT. Mitra Hutani Jaya berada di wilayah Kabupaten Pelalawan yang tepatnya di Kecamatan Teluk Meranti, dalam menjalankan kegiatannya dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, telah terjadi sengketa dengan sebagian masyarakat yang sudah membuka lahan semenjak tahun 1986. mediasi yang digunakan sebagai jalan untuk mendapatkan perdamaian atas suatu sengketa lahan tidaklah tercapai sehingga untuk mengupayakan dengan dikeluarkannya izin usaha dari perusahaan tersebut, maka dilakukanlah pertemuan yang menghasilkan suatu kesepakatan.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat melalui mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, dan Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat melalui mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Metode penelitian adalah *observational research* atau survey, penelitian yang dilaksanakan langsung ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan keterangan yang mendukung penelitian penulis. sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu Dimana penulis menggambarkan seraca terang dan terperinci permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian bahwa Penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat melalui mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah tidak berjalan dengan baik meskipun mediasi telah dilakukan sebanyak dua kali. Mediasi pertama ditolak perusahaan dikarenakan adanya ketidaksesuaian harga ganti rugi lahan. Kemudian mediasi kedua, masyarakat melakukan penolakan disebabkan merasa Aparat Desa yang menjadi mediator lebih mendukung perusahaan dari pada masyarakat. Sehingga atas kegagalan tersebut pihak perusahaan dan masyarakat berupaya menyelesaikan sendiri tanpa adanya pihak lainnya dengan melakukan pertemuan langsung, dan pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan dengan terbitnya surat perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan atau bagi hasil, dan Hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat melalui mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah tidak adanya kesepakatan dalam hal ganti rugi, Aparat desa sudah berusaha melakukan mediasi namun tidak dapat diselesaikan juga karena sulit untuk menjembatani atau merembukkan pihak perusahaan dengan masyarakat.

Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa Lahan, dan Mediasi*

ABSTRACT

Dispute resolution which is commonly used for the disputing parties, one way is done through mediation, this is a problem solving method with the aim of reaching the agreement of the disputing parties in accordance with what is expected without any harmed party. PT. Mitra Hutani Jaya is located in Pelalawan Regency, precisely in Teluk Meranti District, in carrying out its activities in the form of utilizing timber forest products in plantation forests, there have been disputes with some people who have cleared land since 1986. mediation is used as a way to get peace over a land dispute was not reached, so to seek the issuance of a business license from the company, a meeting was held which resulted in an agreement.

The main problem of the research is how to resolve land disputes between PT. Mitra Hutani Jaya with the community through mediation in Teluk Meranti District, Pelalawan Regency, and What are the obstacles in resolving land disputes between PT. Mitra Hutani Jaya with the community through mediation in Teluk Meranti District, Pelalawan Regency.

The research method is observational research or survey, research carried out directly to the research location that has been determined to obtain information that supports the author's research. while its nature is descriptive, that is, where the author describes in a clear and detailed manner the problems to be studied.

The results of the study that the settlement of land disputes between PT. Mitra Hutani Jaya with the community through mediation in Teluk Meranti Subdistrict, Pelalawan Regency is not working due to a disagreement in the agreement even though mediation has been carried out twice. The first mediation failed because there was a discrepancy in the price of compensation charged to the company so that the company refused mediation, then the mediation of the two communities refused because they felt that the Village Apparatus who became the mediator supported the company more than the community, and Obstacles in resolving land disputes between PT. Mitra Hutani Jaya with the community through mediation in Teluk Meranti District, Pelalawan Regency is that there is no agreement to resolve disputes, especially in terms of compensation, the village government or village officials have tried to resolve the dispute but cannot be resolved either because it is difficult to bridge or negotiate the company with the community, and the community did not approve of the compensation provided by the company, because it was not in accordance with the wishes of the community.

Keywords: *Land Dispute Resolution, and Mediation*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Lahan Antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat Melalui Mediasi Di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Riau”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga penulis, yakni orang tua penulis yaitu *Ayahanda Syahrul dan Ibunda Nurhayati*, serta Saudara-saudara penulis yaitu *Yosef Harianto, Yessi Indriani, dan M. Ridwan Syahputra* yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita – cita dan pendidikan setinggi – tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S.**, selaku ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dari awal penerimaan judul karya ilmiah ini.
4. **Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang telah banyak membantu penulis untuk mengoreksi dan membimbing hingga skripsi ini selesai.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. **Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau** yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
7. **Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau** yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yaitu **Jesica Ines Sinaga, Rachmita Putri Octadiana, Wulan Sri Wahyuni, Santri Ayu Puji**

Kusuma, Roby Afdiansyah, Edi Susanto, Nandy Fachanudin, dan Nurul Amira yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. *Teman – teman* seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, September 2021

Penulis

CITRA AGUSTINA SYAHPITRI

NPM : 171010422

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI....	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU/ SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian	17
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	21

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	30
C. Tinjauan Umum Tentang PT. Mitra Hutani Jaya.....	45

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Lahan Antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat Melalui Mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan	54
B. Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan Masyarakat Melalui Mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan	74

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

lampiran.....	89
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat yang mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.¹

Tanah juga memiliki fungsi yang sangat *urgent* dalam kehidupan manusia yakni sebagai tempat berbagai sumber kehidupan dimana seorang atau kelompok menggantungkan kehidupannya, tanah juga dapat dijadikan tempat membangun bangunan, membuka perkebunan, pertanian, perikanan dan aktivitas lainnya, tanah merupakan tempat manusia dikembalikan sebagaimana tanah menjadi awal diciptakannya manusia tersebut.²

Seiring dengan perkembangan zaman tentunya tanah semakin banyak digunakan oleh banyak orang, baik perorangan biasa, perusahaan dan pemerintah

¹ Nugroho, *Menggugat Kekwaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, hlm. 25

² Arifin Bur & Desi Apriani, *Serrtifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, UIR LAW REVIEW, Vol 01 No 02, 2017, hlm. 127

sehingga mengakibatkan tanah menjadi hal yang sangat *urgent* dalam hidup manusia, tingginya ketergantungan manusia terhadap tanah dan tidak seimbangnya roda kehidupan yang membuat tidak semua orang dapat menikmatinya sehingga banyak timbul banyak perselisihan yang berkaitan dengan tanah, sehingga dalam mengusahakan tanah tidak jarang ditemukan terjadinya perselisihan atau sengketa yang mana sengketa.

Sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat saja, namun sengketa juga dapat terjadi dengan pihak-pihak lainnya, seperti dengan perusahaan-perusahaan, bahkan lembaga-lembaga yang dibawah naungan pemerintah, karena berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria bahwasanya yang dapat menguasai tanah bukan saja pribadi melainkan juga perusahaan dan BUMN melalui penguasaan hak atas tanah yang telah ditentukan. Sehingga tidak jarang hak-hak yang diberikan baik itu kepada perusahaan swasta ataupun BUMN berselisih dengan hak-hak yang dimiliki masyarakat.

Ketika telah terjadi suatu sengketa negara telah memberikan solusi yang bervariasi karena negara telah memberikan solusi untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dipilih, dalam menyelesaikan sengketa perdata ada dua cara yang dapat digunakan, yakni dengan cara litigasi dan nolitigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara di pengadilan sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa litigasi yakni penyelesaian di pengadilan merupakan cara yang sangat umum digunakan, terutama dalam memperjuangkan hak-hak, tidak jarang para pihak menyelesaikan sengketa di pengadilan, namun pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut karena ada beberapa tingkatan dalam hierarki pengadilan yang harus dilalui. Selain itu juga dikarenakan identitas para pihak yang bersangkutan akan diketahui oleh masyarakat, sebab prinsip sidang yang dilakukan oleh lembaga peradilan adalah pada dasarnya terbuka untuk umum.³

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan para pihak.⁴ Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi, reaksi yang diberikan tersebut dapat berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya, pengembalian ketidakseimbangan itu dilakukan dengan cara tuntutan hak ke pengadilan.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

³ Memi, *Arbitrase Komrsil Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 13

⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 3.

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁵

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau melalui sistem peradilan dipandang sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga setiap kali muncul konflik maka yang timbul dalam pikiran adalah penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Padahal penyelesaian perkara di pengadilan cenderung berlangsung berlarut-larut, memakan waktu yang lama dan biaya mahal. Selain itu pengadilan menganut sistem *win-lose solution* dalam penyelesaian perkara. Sehingga akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidakpuasan salah satu pihak karena merasa putusan yang dijatuhkan tidak adil. Berbeda dengan litigasi, mediasi menganut sistem *win-win solution* dalam penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan karena keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah bersama. Itulah alasan mediasi dipandang lebih memberikan rasa adil.

Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi ini merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasihat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi)

⁵ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.⁶ Dengan adanya mediasi masyarakat yang terlibat dalam perkara dapat menyelesaikan sengketa secara mediasi baik yang diupayakan hakim, pengacara maupun kehendak dan kesadaran para pihak itu sendiri, selain sebagai instrument efektif mengatasi beban perkara karena mediasi adalah sukarela dan membantu bukan membebani para pihak dan waktu tidak terbuang untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷

Sengketa pemilikan tanah dapat dilihat dalam dua jenis, hal ini diklasifikasikan menurut unsur yang terlibat dalam persengketaan tersebut. Pertama sengketa agraria yang bersifat vertikal, yakni sengketa agraria yang disebabkan oleh kebijakan negara terhadap pemanfaatan tanah, air dan segala yang terkandung didalamnya. Kedua sengketa agraria yang bersifat horizontal, yakni sengketa agraria yang melibatkan dua individu atau lebih terkait dengan kepemilikan hak atas tanah.⁸

⁶ Rasman, *Efktifitas Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Pengadilan Agama Sunggu Minahasa Goa*, Universita Allaudin, Makkasar, 2013, hlm.10

⁷ Widjaja, *Hukum Arbitrase*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm.90

⁸ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.4-6

PT. Mitra Hutani Jaya berada di wilayah Kabupaten Pelalawan yang tepatnya di Kecamatan Teluk Meranti. Sebelum perusahaan ini menjalankan kegiatannya dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, telah terjadi sengketa dengan sebagian masyarakat yang sudah membuka lahan semenjak tahun 1986, atau dengan kata lain masyarakat tersebut sudah berkebuduhan lahan yang dimintakan izin oleh perusahaan, yang didasarkan kepada SK. Menhut Nomor. 101/Menhut-II/2006 tentang pembaharuan izin usaha. Sengketa lahan yang terjadi tersebut membutuhkan proses yang panjang dikarenakan masyarakat yang merasa memiliki lahan tersebut meminta ganti rugi dengan harga yang tinggi, namun perusahaan tidak menyetujuinya, disebabkan lahan dalam masa konsesi. Atas permasalahan tersebut telah melalui beberapa kali dilakukannya mediasi dengan dibantu para pihak aparat desa tetapi tidak berhasil dilaksanakan, namun pada akhirnya yaitu pada tahun 2016 diperoleh suatu kesepakatan untuk bermitra dengan disertai surat perjanjian kerja sama dengan masyarakat dalam bidang tanaman kehidupan namun kesepakatan tersebut tidak berdasarkan hasil dari mediasi tetapi pihak perusahaan dengan pihak klaim (masyarakat) melakukan pertemuan secara langsung sebanyak 2 kali. Dikarenakan kesepakatan tersebut cenderung berat sebelah, dikarenakan PT. Mitra Hutani Jaya lebih menguasai lahan tersebut dengan adanya surat izin dari kementerian kehutanan tersebut.

Jadi bisa dinyatakan mediasi yang digunakan sebagai jalan untuk mendapatkan perdamaian atas suatu sengketa lahan tidaklah tercapai sehingga

untuk mengupayakan dengan dikeluarkannya izin usaha dari perusahaan tersebut, maka dilakukanlah pertemuan yang menghasilkan suatu kesepakatan.

Adanya sengketa inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Lahan Antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat Melalui Mediasi Di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Riau”**

B. Perumusan Masalah

Atas permasalahan kasus diatas, penulis menetapkan yang menjadi pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat melalui mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan?
2. Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat melalui mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut permasalahan yang sudah di paparkan di atas, penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat melalui mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat melalui mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian ini, antara lain :

- a. Sebagai bahan informasi bagi para akademis dan berguna sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, praktisi hukum dan lembaga yang berminat terhadap penyelesaian permasalahan sengketa lahan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip

pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari ini mediasi tersebut, serta sebaiknya ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri. Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung. Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetap dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Istilah Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai Mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. “ Berada di tengah” juga bermakna Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. “Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa”.

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang Mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa“ Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*)”.⁹ Penjelasan Mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya, dimana hal ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk lainnya seperti Arbitrase, Negosiasi, Adjudikasi dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan oleh Mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi Mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.

Pengertian Mediasi secara etimologi tersebut diatas masih sangat umum sifatnya, belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan Mediasi secara menyeluruh, untuk itu perlu diuraikan pengertian Mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik. Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi Mediasi sesuai dengan sudut pandang

⁹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 117.

masing-masing. Christopher W. More menyatakan Mediasi adalah “intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.”¹⁰ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, Mediasi adalah “suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus”.

Di dalam Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dikatakan bahwa undang-undang membedakan mediator ke dalam: *pertama*, mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999). *Kedua*, mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak (Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).¹¹

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar pihak. Desain pertemuan, memimpin, dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.

¹⁰Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13.

¹¹ *Ibid*

Dengan demikian kunci keberhasilan mediasi terletak pada para pihak dan kesiapan mediator di dalam membantu para pihak untuk mencari berbagai pilihan. Sebagai langkah pertama peran mediator adalah bagaimana ia bisa membangun komunikasi para pihak. Dalam membangun komunikasi ini mediator haruslah bersikap hormat, tulus, yakin, perhatian, serius, bersahabat, tidak tergesa-gesa. Sikap demikian diperlukan adalah untuk menimbulkan simpati bagi kedua pihak.¹²

Untuk mengetahui integritas, kemampuan atau pengetahuan dan skill mediator, berikut dikemukakan tipologi mediator sebagai berikut:

1. Mediator jaringan sosial

Yaitu mediator yang berasal dari lingkungan para pihak, dipilih karena dikenal para pihak sebagai tokoh yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan sengketa.

2. Mediator otoritatif

Yaitu mediator yang berasal dari kalangan yang berpengaruh atau mempunyai kedudukan yang kuat, serta memiliki kapasitas untuk mengarahkan hasil perundingan.

3. Mediator mandiri

Yaitu mediator yang dipilih karena profesinya, tidak mempunyai hubungan dengan para pihak, serta tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan.¹³

¹² I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012, hlm. 189.

¹³ *Ibid.*, hlm.,192

Perilaku yang harus dilakukan oleh mediator :

1. *Problem solving* atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar “*win-win solution*”. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai.
2. Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai.
3. Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kesepakatan yang menang-menang sulit dicapai.
4. Diam atau *inaction*, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan

menganggap bahwa kemungkinan mencapai kesepakatan “*win-win solution*”¹⁴

Tahap-tahap dalam proses mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya para pihak setuju untuk lebih dulu memilih seorang mediator atau dapat pula minta bantuan sebuah organisasi mediasi untuk menunjuk atau mengangkat mediator.
2. Kadang-kadang dapat terjadi bahwa suatu mediasi dimulai dan seorang mediator diangkat oleh pengadilan. Hal itu menyebabkan ketentuan tentang bagaimana proses beracara secara formal menjadi berlaku.
3. Dalam banyak kasus (khususnya di luar negeri) terdapat konferensi awal atau konferensi jarak jauh di mana masalah prosedural disepakati. Sering kali, pada tahap itu, para pihak saling menyampaikan posisi masing-masing secara tertulis sebelum mediasi sebenarnya dilaksanakan.
4. Mediasi dapat dilaksanakan di mana pun, setiap tempat, yang dinilai nyaman dan menyenangkan oleh para pihak.
5. Dalam mediasi, pada umumnya para pihak bertemu secara bersama, di mana mediator menyampaikan kata pembukaan dan menjelaskan proses mediasi.
6. Dalam pertemuan dengan para pihak, mediator akan mengundang dan berbicara dengan salah satu pihak di dalam kamarnya secara pribadi dan rahasia selama berlangsungnya mediasi.
7. Jika muncul rasa permusuhan yang sangat kuat sehingga para pihak tidak siap mengadakan pertemuan bersama, hal itu tidak membuat gagal mediasi; yang dibutuhkan adalah peran yang lebih aktif di pihak mediator.
8. Proses itu sangat fleksibel dan dibentuk dengan pengarahan mediator yang akan menyesuaikannya atas kekhususan perselisihan agar masih dalam jangkauan dan memperkuat setiap tahap yang telah dicapai.

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa. Pertama, penyelenggaran proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>

memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme, seperti halnya dalam proses litasi.¹⁵

Mediasi disini lin sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu disadari oleh peminat mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja memiliki keinginan menempuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika pun terlaksana tidak berjean efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarla.¹⁶

E. Konsep Operasional

Konsep diartikan sebagai usaha merubah suatu hal dari yang tidak jelas menjadi suatu yang begitu jelas, maka inilah yang disebut dengan “definisi operasional”. Untuk memberikan arah agar tidak timbulnya kesalahpahaman dalam menerjemahkan judul, maka disini penulis menyampaikan batasan terhadap judul yang penulis teliti.¹⁷

Penyelesaian Sengketa adalah sesuatu yang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja antara individu dengan individu atau dengan kelompok antar perusahaan dengan perusahaan, antar perusahaan dengan negara, antara negara dengan yang lainnya dan sebagainya dengan kata lain, sengketa dapat bersifat

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Op., Cit.*, hlm. 21

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 27

¹⁷ Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Penelitian Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.101

publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.¹⁸

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian. Sehingga jika dikaitkan dengan sengketa lahan adalah sesuatu hal yang menyebabkan suatu pertengkaran yang disebabkan adanya perebutan lahan.

PT. Mitra Hutani Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha hutan tanaman industry yang terletak di daerah Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian hukum *Observational research* atau survey yaitu penelitian untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dengan menggunakan wawancara.

Sifat dalam penelitian ini adalah diskriptif yaitu memberikan gambaran

¹⁸ Laurensius Arlimen, *Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, UIR LAW REVIEW, Vol.02 No.02,2020, hlm.387

objek yang diteliti dari data dan sampel yang telah dikumpulkan oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis meneliti di sengketa lahan diantara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek penelitian.¹⁹ Sedangkan Responden adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti. Menetapkan responden, penulis menggunakan metode sensus karena jumlah populasi sehingga peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.²⁰ Sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel I.I
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Pihak PT. Mitra Hutani Jaya	4	2	50%
2	Kepala Desa Teluk Merantin	1	1	100%
2	Masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa	12	4	33%
Jumlah		17 orang	7 orang	-

Sumber: Hasil Peneliti Lapangan, 2021.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 118.

²⁰ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017, hlm. 14.

4. Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data di kelompokkan oleh penulis menjadi dua bagian yang terdiri dari :

- a. Data primer, ialah informasi yang didapatkan peneliti dengan cara wawancara langsung kepada responden ditempat penelitian. Adapun yang menjadi responden dari penelitian penulis ini yaitu pihak PT. Mitra Hutani Jaya dengan Masyarakat Kecamatan Teluk Meranti.
- b. Data sekunder, ialah informasi yang didapatkan peneliti dari buku-buku, penelitian pakar hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang tentunya berhubungan dengan pembahasan penelitian yang sedang berlangsung.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh sejumlah data yang penulis harapkan sebagai pendukung penelitian ini maka penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu melalui wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka dengan orang yang di wawancarai.


6. Analisis data

Setelah data yang dikumpulkan melalui alat pengumpul data (wawancara) yang digunakan dalam penelitian ini, maka data tersebut di

klasifikasi sesuai dengan masalah pokok, setelah itu diolah dan disajikan. Dari wawancara ini akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah itu dibandingkan dengan teori, pendapat para sarjana dan parundang-undangan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat Khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Konflik atau Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.²¹ Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.²² Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.

Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. Menurut Margono sengketa yang terjadi saat ini antara lain terdiri atas:

1. Sengketa tradisional (berkisar tentang keluarga, warisan dan tanah),
2. Sengketa bisnis yang rumit serta erat dengan unsur keuangan, perbankan modern, peraturan perundangan, etika, pemebuhan kontrak dan sebagainya.
3. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 643

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hlm. 433

hubungan administrasi pusat-daerah dan

4. Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi Negara dan perhatian masyarakat internasional.

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.²³ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.²⁴

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.²⁵

²³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

²⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

²⁵ Nurnaningsih Amriani, *Op., Cit.*, hlm. 12.

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

2. Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

1) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan

menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2) Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).²⁶

²⁶ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

Perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut:

1. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU 30/1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam *Black's Law Dictionary* dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah :

“act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject”.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.

Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata APS, peran dari konsultasn dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan

hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2. Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.²⁷ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh

²⁷ Nurnaningsih Amriani, *Op., Cit.*, hlm. 23.

Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.²⁸

3. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai

²⁸ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 21.

upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

4. Konsiliasi

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum.

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

5. Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memperlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.

6. Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase

diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Kata “mediasi” berasal dari bahasa Inggris, “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Secara umum, dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai panesehat.²⁹ Secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam perma nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan bahwa : “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.³⁰ Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-

²⁹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 640.

³⁰ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase (Prose Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 59.

persoalan yang dikuasakan kepadanya.³¹ hal yang sama dijelaskan oleh Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.³²

Menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis mediasi, “mediasi adalah intereksi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan. Mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral.³³ “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.³⁴ Mediasi dapat dikatakan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- d. Mediator tidak boleh member kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.

³¹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

³² *Ibid.*, hlm. 11.

³³ Mohammad Jamin, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, 1995, hlm. 32.

³⁴ Muhammad Zainudin, *Hukum dalam Mediasi. Tesis*, Universitas Erlangga (UNAIR-Pres), Surabaya, 2008, hlm. 1.

- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa.³⁵

Prinsip-prinsip mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam proses mediasi.
- b. Upaya maksimal untuk menjapai mufakat.
- c. Penggunaan pendekatan rektursasi dengan pola *best cormmerciaal practice*.
- d. Menghormati hak-hak para pihak yang terkait.³⁶

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip dalam suatu mediasi yaitu:³⁷

a) *Accessible*

Setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan mediasi, tidak ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik antara mediasi yang satu dengan yang lainnya.

b) *Voluntary*

Setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi harus sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan mereka tidak dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi apabila dia merasa hasil mediasi tidak menguntungkan atau memuaskan dirinya.

³⁵ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 59.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

³⁷ Muhammad Zainudin, *Op., Cit.*, hlm. 2.

c) *Confidential*

Para pihak ingin merasa bebas untuk menyatakan apa saja dan menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi.

d) *Fasilitative*

Mediasi merupakan kreatifitas dan pendekatan pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi dan bergantung pada mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan tetap dan tidak dapat memihak.

Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa “mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternative penyelesaian sengketa, posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan”. “Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa”.³⁸

Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa inggris yaitu *mediation* yang berarti perantara, sedangkan dalam bahasa belanda disebut *medio* yang berarti pertengahan dan di dalam kamus bahasa indonesia mediasi berarti

³⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 2.

menengahi selanjutnya pada asanya, mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, yaitu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, diluar system peradilan maupun didalam sistem peradilan.

Secara terminologi, J. Folberg dan A. Taylor dalam bukunya yang berjudul “*Mediation A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Withon litigation*” menyatakan mediasi adalah:

*“The process by which the participants, together with the assistance of a neutral person, systematically isolate disputed issues in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs”.*³⁹

Kedua ahli ini lebih menekankan kosep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Mereka menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral.

Senada dengan pendapat J. Folberg dan A. Taylor, Laurence Bolle dalam bukunya berjudul *Mediation, Principles, Process, Practic* mengemukakan bahwa mediasi adalah proses membuat satu keputusan atau lebih detailnya mediasi adalah:

“A decition making process in which the parties are assited by a third party, the mediator attempts to improve the process of decition-making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assent”.

Sebagaimana dikutip oleh Said Faisal menerangkan bahwa mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif yang dapat membantu dalam situasi

³⁹ Edi As’adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif (ADR) Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 54

konflik mengkoordinasi efektifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi. Pengertian mediasi secara lebih konkret ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (pasal 1 butir 1). Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. (Pasal 1 butir 2).

Keterangan tersebut membatasi mediasi memiliki karakteristik umum yaitu:

1. Dalam setiap mediasi terdapat ciri pokok sebasagai berikut : (a) adanya proses atau metode, (b) terdapat para pihak yang berlawanan, (c) dibantu dengan pihak ketiga, yaitu disebut mediator, (d) berusaha, melalui diskusi dan perundingan, untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui para pihak.
2. Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (*facilitated decision making*, atau *facilitated negotiation*).

3. Dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana mediator mengatur proses dan para pihak mengontrol hasil akhir, namun ini nampaknya terlalu menyederhanakan.⁴⁰

2. Sejarah dan Sumber Hukum Mediasi

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir. Penggunaan mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan oleh lembaga swasta dan swadaya masyarakat, tetapi juga terintegrasi dalam sistem peradilan. Perkembangan mediasi merupakan hal yang menggembirakan di tengah mandeknya mekanisme peradilan di dunia.⁴¹

Mediasi diluar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang bisa digunakan oleh masyarakat sehari-hari ditengahi oleh oleh pihak ketiga yaitu ketua adat, pemimpin agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Mediasi bentuk ini disebut dengan mediasi komunitas atau *community mediation*. Mediasi komunitas tidak hanya memediasi perkara perdata tetapi dapat pula mendamaikan perkara pidana, tetapi dapat pula mendamaikan perkara pidana. Perkara pidana tersebut mencakup pidana ringan (seperti penipuan atau pencurian) maupun berat (seperti pembunuhan) sesuai dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Selain jenis mediasi komunitas, berkembang pula lembaga mediasi swasta yang dikelola oleh kalangan profesional yang mayoritas focus pada penyelesaian sengketa bisnis secara damai. Sesuai dengan karakteristik bisnis, para pengusaha berupaya mencari mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, mudah dan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 3-4

⁴¹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Penerbit Maju, Bandung, 2012, hlm. 1..

sederhana dan menjadikan pengadilan sebagai langkah terakhir bila tidak ada lagi pilihan lain (*ultimatum remedium*).⁴²

Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Penginstitutionalisasi mediasi dalam proses berpekerja di pengadilan tersebut dimaksudkan dapat menjadi salah satu instrument efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di penadilan dan sekaligus memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, pengaturan institutionalisasi mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan sebagai upaya pelembagaan dan pendayagunaan mediasi dalam sistem peradilan, sehingga dapat mendorong para pihak menempuh proses perdamaian dalam proses penyelesaian sengketanya. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa yang cepat dan murah, yang pada akhirnya dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketanya secara memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Sebenarnya lembaga mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, dimana pada mulanya lembaga mediasi berada di luar pengadilan. Namun sekarang ini lembaga mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah pengadilan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 2.

Negara-negara maju pada umumnya antara lain Amerika, Jepang, Australia, Singapura mempunyai lembaga mediasi, baik yang berada di luar maupun di dalam pengadilan, dengan berbagai istilah antara lain *Court Integrated Mediation*, *Court Annexed Mediation*, *Court Dispute Resolution*, *Court Connected ADR*, *Court Based ADR* dan lain-lain.

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Masyarakat Indonesia juga lebih mengutamakan harmoni komunal di atas kepentingan individual. Walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar, namun demi menjaga keselerasan dan hubungan antar masyarakat, pihak tersebut dapat diminta untuk mengalah. Untuk itu pihak ketiga sebagai penengah sengketa haruslah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas di tengah masyarakat untuk menjaga norma dan etika yang berlaku. Hal ini berada dengan konsep penyelesaian sengketa barat yang lebih mengutamakan proses dan hasil dari pada norma dan keadilan.⁴³

Mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dikenal di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya mediasi mempunyai banyak unsur yang sama dengan mekanisme musyawarah mufakat

⁴³ *Ibid.*, hlm. 4.

yang merupakan ruh penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Musyawarah ini sama dengan esensi mediasi cara/budaya timur dimana para pihak berkompromi dan saling mengalah untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan. Walaupun demikian mediasi cara barat cenderung untuk mencari solusi baru tanpa perlu berkompromi yang bisa merugikan salah satu pihak. Namun penggunaan istilah mediasi memang belum lama dipakai kalangan profesional hukum dan belum banyak dikenal masyarakat luas. Istilah mediasi mulai dipakai sejak metode ini di ajarkan di lingkungan akademik, terutama di fakultas hukum sekitar tahun 1990-an. Istilah ini mulai disebar media masa sejak Perma Mediasi diberlakukan tahun 2003-an.⁴⁴

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum tidak membuat masyarakat menjadi kacau karena masih dapat dan memang terbiasa mengatur diri sendiri, termasuk menyelesaikan sengketa. Walaupun ada beberapa tindakan “main hakim” sendiri, namun lebih banyak lagi yang dapat diselesaikan oleh masyarakat, terutama dalam kasus privat. Hal ini membuktikan bahwa budaya musyawarah masih dianut oleh masyarakat, selain karena sensitivitas sengketa yang tabu untuk diselesaikan orang luar dan sifat apatis yang timbul terhadap aparat hukum. Mantan Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan, mendukung penuh upaya untuk kembali pada kebudayaan asli Indonesia dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah-tanpa perlu ke pengadilan. Beliau berpendapat bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah merevitalisasi

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

mekanisme musyawarah dan memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa sendiri. Penulisan berpendapat mediasi sangat cocok diterapkan sesuai dengan kebudayaan Indonesia, terutama untuk menyelesaikan sengketa keluarga yang masih mempertahankan harmoni dan menjaga privasi. Dengan banyak kelebihan yang ditawarkan, mediasi diharapkan dapat memberikan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia.⁴⁵

Penggunaan metode perdamaian secara yuridis formal di Indonesia dimulai dalam UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dengan memakai terminologi perantaraan. Setelah itu mediasi marak digunakan untuk menyelesaikan sengketa di akhir tahun 1990-an. Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitase atau pengadilan. Mediasi sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang yaitu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Namun hanya satu pasal saja dalam UU tersebut yang mengatur mediasi sehingga tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa. Setelah itu baru banyak bermunculan bidang yang memakai mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa, seperti perburuhan, sumber daya air, hak atas kekayaan intelektual (merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang), jasa konstruksi, perlindungan HAM, perbankan dan asuransi. Semua produk hukum tersebut memakai istilah yang berbeda-beda, yaitu perantaraan, pilihan penyelesaian sengketa, kesepakatan atau mediasi.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

3. Tujuan Mediasi

Mediasi mempunyai suatu tujuan-tujuan. Adapun tujuan dari mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
- b. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan atau negosiasi.
- c. Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi (dan gagal mencapai kesepakatan). Karena itu sering dinyatakan bahwa mediasi adalah merupakan suatu negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur negosiasi yang efektif dan berfungsi membantu para pihak yang bersengketa mengkoordinasikan negosiasinya agar berjalan efektif dan efisien.

Tujuan mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan tujuan utama yaitu membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan untuk tujuan tambahan disini yaitu dengan melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa dan menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan atau penjelasan atau argumentasi yang menjadi dasar atau pertimbangan pihak lain. Dengan adanya

pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah atau bermusuhan antara pihak-pihak yang satu dengan yang lainnya.⁴⁶

4. Proses Mediasi

Dalam suatu mediasi dijelaskan tentang tahap-tahap proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung berlangsung No 1 Tahun 2016 pada bab V Pasal 24 mengenai penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi sebagai berikut:

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
2. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
3. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Proses mediasi dalam hal ini dibagi mejadi dua tahap yaitu pra mediasi dan tahap mediasi, yaitu :

a. Tahap pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang telah di tentukan oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi. Kehadiran dari pihak turut tegugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak

⁴⁶ Lovenhim, *Negosiasi dan Mediasi*, Elips, Jakarta, 1999, hlm. 1-4.

berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi dan hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

b. Tahap Mediasi

Ketika para pihak sepakat untuk melakukan proses mediasi, mana para pihak berkehendak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian atas sengketa. Mediasi akan berjalan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- (1) Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak.
- (2) Mediator tidak memberi nasehat atau pendapat hukum.
- (3) Para pihak yang bersengketa dapat meminta pendapat para ahli baik dari sisi hukum lainnya selama proses mediasi berlangsung.
- (4) Mediator tidak dapat bertindak sebagai panesehat hukum terhadap salah satu pihak dalam kasus yang sama ataupun yang berhubungan dan ia juga tidak dapat bertindak sebagai arbiter atau kasus yang sama.
- (5) Para pihak paham agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan proses komunikasi yang terbuka dan jujur, selanjutnya segala bentuk negosiasi dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi akan diperlukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia”.

Konvach membagi proses mediasi ke dalam 9 tahapan berikut:

- a) Penataan atau pengaturan awal,
- b) Pengantar atau pembukaan oleh mediator,
- c) Pernyataan pembukaan oleh para pihak,
- d) Pengumpulan informasi,

- e) Identifikasi masalah, penyusunan agenda dan kaukus,
- f) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah,
- g) Melakukan tawar-menawar,
- h) Kesepakatan, dan
- i) Penutupan.

C. Tinjauan Umum Tentang PT. Mitra Hutani Jaya

1. Sejarah Perusahaan

PT Mitra Hutani Jaya Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau memiliki luas areal 9.240 ha dengan berdasarkan SK.101/Menhut-II/2006 11 April 2006. kepemilikan saham dan pendirian perusahaan PT. MHJ berdasarkan akte No. 9 yang dibuat oleh notaris Yulia, SH pada tanggal 31 Mei 2000. PT. MHJ mengajukan permohonan lahan dengan surat Direktur No. 001/MHJ10/IX/2001 Tanggal 14 September 2001 tentang permohonan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) kepada Bupati Pelalawan seluas \pm 10.000 Ha yang berlokasi di Kecamatan Teluk Meranti, Kab. Pelalawan. PT. MHJ mendapatkan Persetujuan Pencadangan areal untuk Pembangunan HTI Pulp dari Bupati Pelalawan dengan Surat No. 522.1/PI/2001/067 tanggal 18 Oktober 2001, seluas \pm 10.000 Ha.

PT. MHJ memperoleh hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri seluas \pm 10.000 Ha di Kabupaten Pelalawan yang diberikan oleh Bupati Pelalawan dengan SK. No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003. Akta pendirian perusahaan PT. MHJ berdasarkan akta No. 15 yang dibuat oleh Notaris Yulia, SH pada tanggal 23 April 2004. PT. MHJ

mengalami perubahan luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri melalui keputusan Menteri Kehutanan No. SK.101/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 seluas \pm 9.240 Ha. Terjadi perubahan terkait akta pendirian perusahaan PT. MHJ berdasarkan akta No. 7 yang dibuat oleh notaris Hanita Sentoso, SH pada tanggal 13 Maret 2008. Terjadi perubahan terakhir terkait akta pendirian perusahaan PT. MHJ berdasarkan akta No. 4 yang dibuat oleh notaris Heleni Ritliany, SH pada tanggal 1 Februari 2011.

Sesuai SK Menteri Kehutanan No. 58/Menhut-II/2013 tentang penetapan batas areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Mitra Hutani Jaya atas areal hutan produksi seluas 9.332,99 Ha pada tanggal 23 Januari 2013. Terjadi perubahan susunan Direksi PT. Mitra Hutani Jaya sesuai dengan Akta Notaris No. 05 yang dibuat oleh Heleni Ritliany, SH pada tanggal 21 Desember 2016. erjadi perubahan susunan Direksi PT. Mitra Hutani Jaya sesuai dengan Akta Notaris No. 03 yang dibuat oleh Heleni Ritliany, SH pada tanggal 25 Agustus 2017. Terjadi perubahan RKUPHHK-HTI PT. Mitra Hutani Jaya dengan menyesuaikan Peraturan MenLHK no P.17 tentang Perubahan tata ruang, yang sudah disahkan oleh Dirjen PHPL dengan No. SK 6132/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/11/2017 pada 14 November 2017 untuk periode 2017-2026.

2. Visi Misi Perusahaan

PT. MHJ memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari. Komitmen ini terlihat dari Visi da Misi berikut: ·

a. VISI

Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dalam membangun hutan tanaman. ·

b. MISI

Menyelenggarakan kegiatan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi tepat guna dan dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
2. Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya hutan secara benar.
3. Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tata ruang.
4. Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama stakeholder.
5. Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

3. Kebijakan-Kebijakan yang dimiliki Perusahaan

Kebijakan Konservasi Hutan APP Kebijakan Komitmen

1. APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen.
2. APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen APP untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, serta menerapkan pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut.
3. APP akan menerapkan prinsip-prinsip berikut: menyampaikan informasi kepada dan memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat lokal maupun adat; Penanganan keluhan yang bertanggung jawab; Penyelesaian Konflik yang Bertanggung jawab; dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional; program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; penghormatan terhadap hak asasi manusia; mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya; kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.

4. APP mengambil bahan baku serat kayu dari seluruh dunia dan saat ini APP mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

Kebijakan Kelestarian Lingkungan. Menyadari dan memahami bahwa aspek lingkungan merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari, maka PT MHJ berkomitmen menjalankan kebijakan lingkungan sebagai berikut :

- a) Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- c) Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang terindikasi sebagai High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) sesuai prinsip kehati-hatian;
- d) Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat;
- e) Mendukung kelestarian ekosistem pada kawasan lindung di sekitar konsesi perusahaan;
- f) Menerapkan sistem silvikultur yang sesuai termasuk pengendalian dampak fisik, biologi, dan kimia;

- g) Mendukung pelestarian satwa langka yang dilindungi dan terancam punah seperti Harimau Sumatera sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h) Berkontribusi terhadap upaya-upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi karbon yang berasal dari degradasi dan deforestasi hutan;
 - i) Melakukan perbaikan secara terus-menerus melalui penelitian dan kerjasama dengan para pihak.
 - j) Melakukan pengendalian spesies eksotik infasif yang terdapat di areal Kawaan Lindung,
- Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT MHJ sebagai berikut: ·
1. Memberikan pemahaman kepada semua pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja termasuk didalamnya tentang pemahaman tentang HIV/AIDS dan cara pencegahan / penanggulangnya. ·
 2. Mendorong pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja. ·
 3. Menciptakan dan memelihara kondisi dan keadaan yang aman dan sehat dalam bekerja. ·
 4. Menegakkan dan memelihara prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta mewajibkan kepada semua pekerja, kontraktor dan orang yang berada di tempat kerja untuk mematuhi. ·
 5. Mengembangkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan

Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja, sebagai perusahaan di bidang kehutanan yang mempunyai komitmen dalam mengelola Sumber Daya Manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam konvensi ILO dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai hal ini PT MHJ berkomitmen :

- a) Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan ditingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b) Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa;
- c) Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan Perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO NO. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama;

- d) Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Konvensi ILO NO. 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan;
- e) Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- f) Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur;
- g) Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang;
- h) Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus

bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku;

- i) Memastikan bahwa tidak terjadi pelecehan seksual, kekerasan, dan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- j) Menyediakan tempat dan fasilitas kerja yang layak bagi pekerja.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Lahan Antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat Melalui Mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Dari defenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum.

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah memberikan penghidupan baginya. Masyarakat mempunyai hak atas tanah itu dan menerapkan baik ke luar maupun ke dalam persekutuan. Atas dasar kekuatan berlakunya keluar, maka persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa untuk memungut hasil dari tanah. Atas dasar kekuatan berlakunya kedalam persekutuan masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmati secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ B.F. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004, hlm. 66

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*imparisial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa Pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.⁴⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Tetra Martin selaku Manager Camp PT. Mitra Hutani Jaya yang menyatakan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah masyarakat mengklaim lahan yang telah diberikan izin kepada perusahaan oleh pemerintah khususnya

⁴⁸ Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm.52

Menteri Kehutanan dalam menjalankan kegiatan dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga menimbulkan pertengkaran dan pertikaian diantara masyarakat dengan pihak perusahaan.⁴⁹

Hal yang sama dari wawancara penulis dengan Bapak M. Herjon S selaku Humas Distrik PT. Mitra Hutani Jaya yang menyatakan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah sengketa ini juga dipengaruhi oleh adanya keinginan masyarakat yang meminta ganti rugi kepada perusahaan, namun ganti rugi yang diminta kepada perusahaan tidaklah sesuai disebabkan masyarakat meminta harga yang tinggi padahal lahan tersebut masih dalam masa konsesi.⁵⁰

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa Teluk Meranti menyatakan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah permasalahan lahan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat, dan lahannya tersebut berada dalam lahan konsensi PT. Mitra Hutani Jaya yang izinnnya dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, atas hal tersebut masyarakat meminta ganti rugi lahannya yang telah dikuasai dan dikelolannya selama ini namun permasalahan ganti rugi tidak mendapatkan hasil yang

⁴⁹ Wawancara penulis dengan Bapak Tetra Martin selaku Manager Camp PT. Mitra Hutani Jaya

⁵⁰ Wawancara penulis dengan Bapak M. Herjon S selaku Humas Distrik PT. Mitra Hutani Jaya

memuaskan bagi masyarakat dan pihak perusahaan. Sehingga kedua belah pihak tetap mempertahankan keinginannya masing-masing.⁵¹

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Makmur selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah adanya perebutan lahan yang dimiliki atau dikuasai masyarakat sejak dahulunya oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya dalam pemanfaatan hasil hutan kayu.⁵²

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Suharto selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah perusahaan menjalankan kegiatannya didalam lahan yang sudah dikuasai dan dimiliki masyarakat Teluk Meranti, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada masyarakat.⁵³

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak H. Niman selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah adanya ketidaksesuaian harga lahan yang akan digunakan oleh perusahaan, dengan kata

⁵¹ Wawancara penulis dengan Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa Teluk Meranti

⁵² Wawancara penulis dengan Bapak Makmur selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

⁵³ Wawancara penulis dengan Bapak Suharto selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

lain ganti rugi lahan yang ditetapkan perusahaan kepada masyarakat, sehingga hal ini menimbulkan pertengkaran.⁵⁴

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Suroso selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah perusahaan pada waktu melakukan kegiatannya belum memiliki izin, namun perusahaan sudah menjalankan kegiatannya dalam pengelolaan hasil tanaman hutan kayu, setelah masyarakat meminta ganti rugi atas kegiatan yang dilakukan diatas lahan masyarakat namun pihak perusahaan tidak menyetujui ganti rugi yang diminta kepadanya.⁵⁵

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.⁵⁶

⁵⁴ Wawancara penulis dengan Bapak H. Niman selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

⁵⁵ Wawancara penulis dengan Bapak Suroso selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

⁵⁶Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 3.

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁵⁷ Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.⁵⁸ Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Sengketa perdata merupakan sengketa mengenai masalah yang terjadi diantara para pihak atau lebih sering disebut sebagai sengketa privat karena hukum perdata adalah hukum privat. Yang dimaksud dengan perkara perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya.⁵⁹ Peradilan adalah salah satu institusi yang berperan di dalam mewujudkan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dapat

⁵⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

⁵⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 131.

⁵⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.5.

dikatakan bahwa, “peradilan adalah suatu sistem yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain terkait dengan proses atau mekanisme penyelesaian suatu sengketa di lembaga pengadilan untuk memperoleh suatu keadilan bagi masyarakat”. Jadi, kedudukan antara sistem peradilan dengan lembaga peradilan yang kemudian disebut pengadilan saling terikat dalam suatu prosedur penyelesaian sengketa di masyarakat dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan para pihak.⁶⁰ Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi, reaksi yang diberikan tersebut dapat berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya, pengembalian ketidakseimbangan itu dilakukan dengan cara tuntutan hak ke pengadilan.

Negara Indonesia sebagai Negara yang kaya akan sumber daya manusia dan alamnya, dimana sumber tersebut setiap masyarakat bisa menikmatinya dan memilikinya sebagai bentuk hak yang hakiki. Sebagaimana yang telah dinyatakan pada “Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

⁶⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 3.

kemakmuran rakyat”. Sehingga bisa dikatakan segala sumber daya alam yang ada diperuntukkan demi masyarakat Indonesia.

Dimana salah satunya yaitu berupa tanah. Tanah sebagai bagian yang penting di dalam kehidupan manusia dalam hal penunjang keberlangsungan hidup. Tanah sebagai suatu yang dianugerahi Tuhan bagi seluruh masyarakat terutama bangsa Indonesia untuk dijadikan sarana pembangunan.⁶¹ disebabkan tanpa adanya tanah maka manusia tidak akan bisa berkembang dan melangsungkan kehidupannya, sehingga patut untuk disyukui dan dijaga keberadaannya. Dengan kata lain keberadaan tanah sebagai bentuk kebutuhan yang penting dalam hidup.⁶² Jika diperhatikan dari sisi keberadaannya maka tanah memiliki posisi yang sangat memiliki nilai tinggi pada saat sekarang. Dikarenakan melihat eksistensi tanah yang tidak bisa diabaikan dari kebutuhan setiap orang. Dimana tanah menjadi tempat berdiam diri bagi setiap manusia dan melangsungkan kehidupannya. Atas hal tersebut untuk menghindari adanya suatu permasalahan akan keberadaan tanah yang begitu penting bagi setiap orang maka dibutuhkanlah suatu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan tanah.⁶³

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Tetra Martin selaku Manager Camp PT. Mitra Hutani Jaya yang menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah dimana dari kronologis

⁶¹ Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 50.

⁶² J. Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 9.

⁶³ Marhot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, : PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.3.

sengketa dan upaya yang sudah ditempuh, para pihak merasakan bahwa upaya tersebut dirasakan belum mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Padahal awalnya masyarakat menginginkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, dengan melakukan musyawarah tetapi hal ini tidak berjalan kemudian ditempuhlah jalan mediasi dengan dibantu dari perwakilan aparat desa Teluk Meranti.⁶⁴

Hal yang sama dari wawancara penulis dengan Bapak M. Herjon S selaku Humas Distrik PT. Mitra Hutani Jaya yang menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah membutuhkan waktu yang panjang dikarenakan penyelesaian yang ditempuh dari awal hingga didapatkan kesepakatan untuk melakukan suatu perjanjian kerja sama tidak tercapai, hingga dilakukan kembali dengan mediasi yang dibantu oleh aparat desa tetapi mediasi ini juga tidak membuahkan suatu penyelesaian, hingga ditambah dengan adanya pertikaian mengenai harga ganti rugi yang tidak sesuai.⁶⁵

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa Teluk Meranti menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah proses penyelesaiannya dilakukan dengan beberapa kali mediasi namun mediasi ini tidak berhasil dilaksanakan.⁶⁶

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Makmur selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa proses

⁶⁴ Wawancara penulis dengan Bapak Tetra Martin selaku Manager Camp PT. Mitra Hutani Jaya

⁶⁵ Wawancara penulis dengan Bapak M. Herjon S selaku Humas Distrik PT. Mitra Hutani Jaya

⁶⁶ Wawancara penulis dengan Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa Teluk Meranti

penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah membutuhka waktu yang panjang dikarenakan tidak adanya titik terang diantara para pihak untuk menyetujui ganti rugi yang dimintakan oleh masyarakat.⁶⁷

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Suharto selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah proses penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dengan emngadakan pertemuan dengan pihak perusahaan dikarenakan memang mediasi yang dilakukan dengan aparat desa tidak menemui jalan penyelesaian, dikarenakan terlihat adanya berat sebelah dari pemerintah dengan maksud bahwa aparat desa lebih memihak perusahaan dibandingkan kepada masyarakat.⁶⁸

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak H. Niman selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah membutuhkan waktu yang panjang hingga menemukan jalan kesepakatan dengan melakukan pertemuan secara langsung dengan pihak perusahaan.⁶⁹

⁶⁷ Wawancara penulis dengan Bapak Makmur selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

⁶⁸ Wawancara penulis dengan Bapak Suharto selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

⁶⁹ Wawancara penulis dengan Bapak H. Niman selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Suroso selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah proses awal dengan melakukan musyawarah kemudian dilakukan mediasi hingga dua kali namun juga tidak menghasilkan penyelesaian hingga dijumpai suatu kesepakatan dengan melakukan pertemuan.⁷⁰

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri. Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Proses mediasi didasarkan atas pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Ketiadaan pengaturan proses mediasi dalam undang-undang merupakan kekuatan sekaligus kelemahan proses mediasi. Ketiadaan pengaturan tahapan mediasi dipandang sebagai kekuatan mediasi adalah karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi para pihak maupun mediator.⁷¹

⁷⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Suroso selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

⁷¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 100.

Pada saat sekarang kebanyakan permasalahan sengketa selalu diselesaikan melalui jalur peradilan. Padahal Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau melalui sistem peradilan pada dasarnya memakan waktu dan memerlukan pembiayaan yang mahal. Para pihak yang bersengketa tidak memilih jalur melalui mediasi dikarenakan suatu alasan bahwa hasil yang dimediasi tidak memberikan jalan keluar permasalahan sehingga lebih cenderung melanjutkan ke jalur peradilan. Padahal mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang dapat memberikan efek damai bagi para pihak karena keputusan yang disepakati pastinya memberikan keadilan dari para pihak.

Hasil kesepakatan yang didapatkan sebagai kesepakatan perdamaian, sedangkan apabila perdamaian dilakukan dengan cara dan proses mediasi akan diperoleh hasil dari kesepakatan yaitu kesepakatan mediasi. Mediasi setelah melalui tahap-tahap, proses dan cara-cara maka dibuatlah suatu kesepakatan mediasi, dalam hal ini mediator yang membuat kesepakatan mediasi tersebut. Selanjutnya mediator menjelaskan tentang akibat-akibat hukum dari suatu mediasi, mediator disini menjelaskan bahwa akibat hukum dari mediasi yang nantinya para pihak bisa memilih mana yang terbaik dan yang tidak baik. Tujuan dari mediasi adalah agar dapat menyelesaikan sengketa perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi. Namun apabila kesepakatan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi oleh para pihak, kesepakatan tersebut segera dilaksanakan, tetapi mediator disini mempunyai tugas dan kewenangan agar kesepakatan tersebut sah dihadapan hukum maka mediator membuatkan akta yaitu akta perdamaian dan nantinya akan ditanda tangani kedua belah pihak”.

Penjelasan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh para pihak dikarenakan ada beberapa keuntungan yang sering didapatkan dari mediasi yaitu:

- a) Keputusan yang hemat
- b) Penyelesaian secara cepat
- c) Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak
- d) Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan “*customized*”
- e) Praktek dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif
- f) Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga
- g) Pemberdayaan individu (*personal empowerman*)
- h) Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah
- i) Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menangkalah Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.⁷²

Pada dasarnya mediasi memiliki sasaran agar para pihak yang bersengketa bisa diselesaikan dengan cara mediasi, mediasi dalam hal ini artinya sama dengan perdamaian, dengan adanya mediasi maka dalam menyelesaikan sengketa diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik. Tidak semua mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan, namun dalam perdamaian mediasi dilakukan dengan cara mengadakan berbagai pertemua-pertemuan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang nantinya bisa mencapai kesepakatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Tetra Martin selaku Manager Camp PT. Mitra Hutani Jaya yang menyatakan bahwa penyebab mediasi gagal dilakukan untuk penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah adanya ketidaksesuaian kesepakatan diantara pihak perusahaan dengan

⁷² Admiral, *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. *Kodifikasi Journal*, Vol 1(No. 1), 2019, hlm. 136

masyarakat yang bersengketa, dimana masyarakat meminta harga yang tidak sesuai dengan lahan yang akan diganti rugi oleh perusahaan.⁷³

Hal yang sama dari wawancara penulis dengan Bapak M. Herjon S selaku Humas Distrik PT. Mitra Hutani Jaya yang menyatakan bahwa penyebab mediasi gagal dilakukan untuk penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah mediasi pada dasarnya dilakukan dua kali, dimana mediasi tersebut tidak mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat mengenai lahan yang sudah dimintakan izin oleh perusahaan kepada Menteri Kehutanan, hingga izin tersebut dikeluarkan. mediasi pertama dilakukan dengan masyarakat yang disertai dengan aparat desa Teluk Meranti tidak menemukan hasil dikarenakan memang adanya ketidaksesuaian harga ganti rugi yang dibebankan kepada perusahaan sehingga perusahaan menolak mediasi tersebut, kemudian pada mediasi kedua dilakukan, masyarakat yang melakukan penolakan disebabkan masyarakat merasa Aparat desa yang menjadi mediator pada waktu itu lebih mendukung perusahaan dari pada masyarakat, sehingga masyarakat menolak kesepakatannya.⁷⁴

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa Teluk Meranti menyatakan bahwa penyebab mediasi gagal dilakukan untuk penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah mediasi gagal dilakukan hingga dua kali disebabkan memang para pihak tidak menyetujui hasil dari

⁷³ Wawancara penulis dengan Bapak Tetra Martin selaku Manager Camp PT. Mitra Hutani Jaya

⁷⁴ Wawancara penulis dengan Bapak M. Herjon S selaku Humas Distrik PT. Mitra Hutani Jaya

mediasinya, dimana pada awalnya mediasi ditolak oleh pihak perusahaan disebabkan tuntutan ganti rugi masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan dikarenakan ganti rugi yang terlalu tinggi, kemudian mediasi kedua gagal juga dilakukan dimana pihak masyarakat melakukan penolakan dikarenakan masyarakat beranggapan pihak aparat desa yang menjadi mediator lebih mendukung aspirasi dari pihak perusahaan⁷⁵

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Makmur selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa penyebab mediasi gagal dilakukan untuk penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah perusahaan tidak menyetujui harga ganti rugi lahan.⁷⁶

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Suharto selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa penyebab mediasi gagal dilakukan untuk penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah mediasi yang dilakukan tidak berjalan dikarenakan memang pihak perusahaan dan masyarakat tidak ada yang menyetujui kesepakatan dari masing-masing pihak.⁷⁷

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak H. Niman selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa penyebab mediasi gagal dilakukan untuk penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra

⁷⁵ Wawancara penulis dengan Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa Teluk Meranti

⁷⁶ Wawancara penulis dengan Bapak Makmur selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

⁷⁷ Wawancara penulis dengan Bapak Suharto selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah perusahaan tidak mempertimbangkan kerugian yang sudah dialami oleh masyarakat ketika perusahaan menjalankan kegiatannya, ketika dimintakan ganti rugi perusahaan menolak dikarenakan harga yang diminta terlalu tinggi bagi perusahaan.⁷⁸

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Suroso selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa penyebab mediasi gagal dilakukan untuk penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah adanya berat sebelah dari Aparat Desa yang menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi, dikarenakan aparat desa lebih mendukung perusahaan.⁷⁹

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwasanya mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut sudah dilakukan beberapa kali namun mediasi tersebut tidak berhasil dilakukan. Namun dikarenakan mediasinya gagal pihak perusahaan dan pihak masyarakat yang bersengketa melakukan pertemuan langsung untuk menyelesaikannya, sehingga atas pertemuan tersebut didapatkanlah suatu kesepakatan dengan terbentuknya suatu perjanjian kerjasama diantara perusahaan dan masyarakat tersebut yaitu surat perjanjian kerja sama hutan tanaman pola kemitraan pada tanggal 12 Agustus 2016.

⁷⁸ Wawancara penulis dengan Bapak H. Niman selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

⁷⁹ Wawancara penulis dengan Bapak Suroso selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

Berdasarkan Pasal 6 Pada surat perjanjian kerja sama, menyatakan pola bagi hasil, yaitu:

1. Pada kegiatan tanaman kehidupan ini pihak kedua mendapatkan bagi hasil sejumlah Rp. 12.000-/ton dengan asumsi perhitungan minimal 100 ton/ha dan apabila hasil per hektar diatas 100 ton/ha maka akan dihitung kelebihanannya.
2. Pembayaran sebesar 20% dilakukan oleh pihak pertama setelah perjanjian ditandatangani dan keseluruhan areal telah selesai ditanam
3. Pembayaran sisa sebesar 80% dilakukan setelah panen dan diangku ke pabrik PT. IKPP Perawang.

Proses mediasi merupakan proses yang mendidik dan mendewasakan para pihak dalam bersikap. Proses pendewasaan tersebut tergantung dari seberapa besar kemampuan mediator untuk memfasilitasi dan tidak memihak (netral) terhadap masalah yang ada sehingga para pihak merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan masalahnya. Namun netralitas mediator tidaklah buta dan tutup mata terhadap permasalahan yang ada, mediator bisa saja memberikan pandangan pada para pihak ketika melihat ada proses yang tidak seimbang atau tidak adil, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga apa yang dihasilkan melalui mediasi tidak menimbulkan adanya pelanggaran hukum (cacat hukum) atau melanggar adat kebiasaan (etika/adat) yang ada dalam masyarakat tersebut. Keberadaan netralitas mediator berada pada posisi apabila para pihak masih saling menguntungkan sehingga tidak ada para pihak yang dirugikan. Keterangan tersebut dapat dikatakan mediasi merupakan sebuah kebebasan yang dipilih oleh para pihak,

dimana Kebebasan sebagaimana dimaksud oleh Mariam Darus Badruzaman adalah kebebasan berkontrak, yang memberikan peluang bagi para pihak yang membuat kontrak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, membuat kontrak dengan siapapun, menentukan substansi kontrak dan menentukan bentuk kontrak itu sendiri.

Didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara garis besar dapat digali beberapa asas hukum sebagai dasar penyelesaian sengketa melalui mediasi, salah satunya yaitu asas mediator aktif. Maksud daripada asas tersebut adalah setelah mediator ditunjuk, maka langkah awal yang wajib dilakukan mediator adalah menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka yang bersengketa dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Selain itu, mediator dengan persetujuan para pihak dapat mengundang seorang atau lebih saksi ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atas pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam penyelesaian perbedaan. Namun harus diingat kebebasan mediator di sini hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, artinya mediator hanya memberi semangat serta saran kepada para pihak, dengan demikian mediator tidak dapat memaksakan kehendaknya dalam menyelesaikan sengketa tersebut, apalagi berpihak kepada salah satu pihak.

Menurut John W.Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami

dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya perdamaian tetap berada ditangan para pihak itu sendiri. Definisi tersebut, mediator dianggap sebagai “kendaraan” bagi para pihak untuk berkomunikasi. Mediator tidak akan ikut campur dalam menghasilkan putusan, oleh sebab itu dapat diduga bahwa putusan yang dihasilkan melalui mediasi akan permanen dan menyenangkan pihak-pihak yang telah mengakhiri perselisihan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mediator sebagai pihak ketiga yang netral memiliki peranan untuk membantu atau memfasilitasi jalannya proses mediasi saja.

Menurut Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi, bahwa:

“Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga netral tersebut disebut dengan mediator”.⁸⁰

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih belum pasti. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistik, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural yang ada dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar *la bouche de la hi* (corong undang-undang). Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil

⁸⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 314.

keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui keputusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga keadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Proses perundingan yang sangat kompetitif mengandung resiko, bahwa proses perundingan berakhir pada jalan buntu. Kehadiran mediator sebagai “pendidik” sangat diperlukan dalam proses perundingan. Hal ini dapat dilakukan oleh mediator dengan memyarankan kepada para pihak untuk mengkaji kepentingan para pihak secara bersama-sama dan mengemukakan beberapa pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan kepentingan yang timbul.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat melalui mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah tidak berjalan dikarenakan adanya ketidaksesuaian kesepakatan diantara pihak perusahaan dengan masyarakat yang bersengketa meskipun mediasi telah dilakukan dua kali. Mediasi pertama yang dibantu oleh Aparat Desa gagal dilakukan dan tidak mendapatkan hasil dikarenakan memang adanya ketidaksesuaian harga ganti rugi yang dibebankan kepada perusahaan sehingga perusahaan menolak mediasi tersebut, kemudian pada mediasi kedua dilakukan, masyarakat yang melakukan penolakan disebabkan masyarakat merasa Aparat desa yang menjadi mediator pada waktu itu lebih mendukung perusahaan dari pada masyarakat, sehingga masyarakat menolak kesepakatannya.

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan Masyarakat Melalui Mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Dari defenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum.

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah memberikan penghidupan baginya. Masyarakat mempunyai hak atas tanah itu dan menerapkan baik ke luar maupun ke dalam persekutuan. Atas dasar kekuatan berlakunya keluar, maka persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa untuk memungut hasil dari tanah. Atas dasar kekuatan berlakunya kedalam persekutuan masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmati secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat.⁸¹

Diakuinya eksistensi tentang badan-badan peradilan sebagai bagian kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, dimensi ketentuan tersebut dikaji dari perspektif yuridis, berarti secara konstitusional

⁸¹ B.F. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004, hlm. 66

politik hukum mengakui hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat *incasu* peradilan adat. Perspektif filosofis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia oleh negara termasuk juga hak dalam hal melaksanakan peradilan yang kemudian harus dijabarkan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia.

Bentuk penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, dikelompokkan sebagai penyelesaian sengketa secara hukum. Terlepas dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik melalui mediasi atau penilaian ahli merupakan upaya-upaya yang ditempuh berdasarkan perdamaian. Bukan menggunakan kekerasan, dan perdamaian ditempuh secara musyawarah untuk mufakat.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif. Mediator dalam mediasi berbeda dengan arbiter atau hakim. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar percaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang memihak para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.

Mediator dapat juga mengemukakan saran tentang substansi pemecahan masalah selain tentang perundingan sendiri. Usulan dari mediator biasanya disampaikan setelah para pihak tidak lagi mempunyai gagasan tentang pemecahan masalah. Akan tetapi bagaimana pun seorang mediator harus menyadari bahwa peran yang terlalu aktif dalam hal substansi mengandung resiko, yaitu bahwa hasil akhir atau kesepakatan dapat dipandang oleh para pihak atau salah satu pihak bukan sebagai hasil pemikiran mereka sendiri, tetapi pemikiran mediator, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak sepenuh hati menerima hasil akhir atau kesepakatan.⁸² Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang di maksud adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kelancaran komunikasi antar para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
- b. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk melalui negosiasi yang fair.
- c. Secara tidak langsung mendidik para pihak atau member wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
- d. Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.

Sebagai seorang mediator haruslah memiliki posisi, dalam hal ini khususnya dalam menangani kasus mediasi. Berikut kedudukan mediator:

⁸² Numaningsih Amriani, *Op., Cit.*, hlm. 54.

- a) Mediator tidak boleh melakukan penilaian tentang siapa yang benar dan siapa yang salah diantara para pihak yang sedang berselisih atau bersengketa.
- b) Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.
- c) Mediator tidak boleh mengambil suatu keputusan atas persengketaan atau konflik yang sedang berlangsung antara pihak.
- d) Mediator hanya berposisi sebagai fasilitator yang mempelancara jalannya suatu proses negosiasi yang berlangsung antara pihak atau para negosiator yang mewakili kepentingan para pihak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Tetra Martin selaku Manager Camp PT. Mitra Hutani Jaya yang menyatakan bahwa hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah pada dasarnya hambatan yang terjadi di lapangan salah satunya yaitu tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dikarenakan para masyarakat masing-masing tidak mau mengalah dikarenakan setiap masyarakat tetap mengakui tanah yang menjadi sengketa merupakan miliknya, sehingga pemerintah desa tidak dapat menyelesaikan dikarenakan sulitnya untuk merembukkannya meskipun mediasi tetap berlangsung hingga dua kali namun hasilnya tidak dapat memuaskan masing-masing pihak.⁸³

⁸³ Wawancara penulis dengan Bapak Tetra Martin selaku Manager Camp PT. Mitra Hutani Jaya

Hal yang sama dari wawancara penulis dengan Bapak M. Herjon S selaku Manager Camp PT. Mitra Hutani Jaya yang menyatakan bahwa hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah pemerintah desa atau aparat desa sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa namun tidak dapat diselesaikan juga karena sulit untuk menjembatani atau merembukkan pihak perusahaan dengan masyarakat.⁸⁴

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa Teluk Meranti menyatakan bahwa hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah tidak ada pihak-pihak yang mau menerima hasil mediasi dikarenakan memang pihak perusahaan dan masyarakat tidak menemukan jalan penyelesaiannya.⁸⁵

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Makmur selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah hambatan paling utama yaitu tidak adanya kesepakatan antara masing-masing masyarakat.⁸⁶

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Suharto selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa hambatan

⁸⁴ Wawancara penulis dengan Bapak M. Herjon S selaku Manager Camp PT. Mitra Hutani Jaya

⁸⁵ Wawancara penulis dengan Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa Teluk Meranti

⁸⁶ Wawancara penulis dengan Bapak Makmur selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

dalam penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah tidak berjalan dengan baik untuk melakukan perembukkan untuk bermusyawarah dan bermediasi menyelesaikan sengketa.⁸⁷

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak H. Niman selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah tidak adanya kesepakatan akan penyelesaian yang sudah dilakukan.⁸⁸

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Suroso selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa yang menyatakan bahwa hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi antara PT. Mitra Hutani Jaya Dengan Masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah masyarakat tidak menyetujui ganti rugi yang diberikan perusahaan, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.⁸⁹

Negara Indonesia mengakui kekayaan tersebut meskipun negara Indonesia dalam menjalankan suatu pembangunan nasional untuk pembaharuan. Dimana salah satunya dalam mengupayakan sebuah pembentukan peraturan yang akan diberlakukan sebagai hukum negara. Pada dasarnya setiap pembentukan tersebut memiliki tujuan dan sasaran untuk hidup yang lebih maju dan lebih

⁸⁷ Wawancara penulis dengan Bapak Suharto selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

⁸⁸ Wawancara penulis dengan Bapak H. Niman selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

⁸⁹ Wawancara penulis dengan Bapak Suroso selaku masyarakat Kecamatan Teluk Meranti yang bersengketa

berkembang, sehingga hal tersebut sangatlah membutuhkan suatu bentuk pembangunan yang terarah dan sistematis tanpa harus merubah pandangan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan pastinya memiliki suatu sistem yang dijalankan oleh setiap subyek hukum. Dimana subjek tersebut merupakan pelaksana dari suatu hak dan kewajiban setiap manusia di dalam negara. Perkembangan dari kehidupan yang lebih maju telah menempatkan subjek hukum bukan hanya pada setiap individu saja namun melainkan juga terdapat pada setiap badan hukum dalam menjalankan kepentingannya. Sehingga didalam pelaksanaannya bagi setiap yang melakukan hak dan kewajibannya baik itu indovidu maupun baan hukum maka dapat termasuk ke dalam subjek hukum.

Sistem menurut hukum dapat juga dipandang dari kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik oleh kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu berada untuk menjamin keserasian dan keadilan. Menurut rekayasa sosial, sebuah sistem dilihat dari suatu proses masukan (input) yang ditransformasikan menjadi keluaran (output) tertentu. Orang awam, memandang sistem sebagai cara atau metode untuk mencapai suatu tujuan.⁹⁰

Konflik penguasaan hutan dan lahan masyarakat oleh perusahaan perkebunan di Provinsi Riau, upaya penyelesaiannya lebih mengutamakan menggunakan jalur hukum pidana (hukum positif). Upaya penyelesaian ini tidak optimal dan menimbulkan masalah tindak pidana baru, disebabkan penegak hukum tidak memahami arti hubungan hutan terhadap masyarakat berdasarkan


⁹⁰ Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Ssistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga, UIR Law Review , Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, hlm. 191.

hukum adat yang dipegang masyarakat. Alternatif lain dari penggunaan sarana hukum pidana dalam menyelesaikan masalah konflik penguasaan hutan dan lahan di Provinsi Riau lebih tepat menggunakan sarana hukum adat, karena tunjuk ajar hukum adat lebih dapat dipahami masyarakat yang terkait dengan masalah penguasaan hutan dan lahan. Alternatif penyelesaian dengan asas musyawarah dalam konsep tunjuk ajar hukum adat Melayu, bertujuan menyeimbangkan pada penyelesaian konflik untuk terwujudnya keseimbangan keadilan dan kebenaran yang dapat dirasakan para pihak. Nilai-nilai keseimbangan yang ditemukan dalam musyawarah adat dapat dituangkan pada sarana mediasi baik dalam mediasi penal maupun ADR.⁹¹

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, karena masyarakat hidup dan berkembang di atas tanah. Hubungan manusia dengan tanah merupakan hubungan magis religius yang sedikit banyak mengandung unsur kekuatan gaib (mistik) sebagai suatu perwujudan manusia dengan alam sekitarnya. Semua makhluk hidup memerlukan tanah, karena tanah dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman yang sangat dibutuhkan oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Dalam arti hukum, tanah mempunyai peranan yang sangat penting, karena merupakan sumber kehidupan dan penghidupan manusia itu sendiri, semua kegiatan yang dilakukan manusia, selalu dan pasti memerlukan tanah sebagai penopang kegiatan dalam hidupnya. Masyarakat memandang tanah sebagai sumber kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal dunia

⁹¹ M. Musa, Tunjuk Ajar Adat Melayu Ssebagai Instrumen Alternatif Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Di Riau, UIR Law Review, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, hlm. 221.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat melalui mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa terutama dalam hal ganti rugi, pemerintah desa atau aparat desa sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa namun tidak dapat diselesaikan juga karena sulit untuk menjembatani atau merembukkan pihak perusahaan dengan masyarakat, dan masyarakat tidak menyetujui ganti rugi yang diberikan perusahaan, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat melalui mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah tidak berjalan dengan baik meskipun mediasi telah dilakukan sebanyak dua kali. Mediasi pertama ditolak perusahaan dikarenakan adanya ketidaksesuaian harga ganti rugi lahan. Kemudian mediasi kedua, masyarakat melakukan penolakan disebabkan merasa Aparat Desa yang menjadi mediator lebih mendukung perusahaan dari pada masyarakat. Sehingga atas kegagalan tersebut pihak perusahaan dan masyarakat berupaya menyelesaikan sendiri tanpa adanya pihak lainnya dengan melakukan pertemuan langsung, dan pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan dengan terbitnya surat perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan atau bagi hasil.
2. Hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan antara PT. Mitra Hutani Jaya dengan masyarakat melalui mediasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah tidak adanya kesepakatan dalam hal ganti rugi, Aparat desa sudah berusaha melakukan mediasi namun tidak dapat diselesaikan juga karena sulit untuk menjembatani atau merembukkan pihak perusahaan dengan masyarakat.

B. Saran

Selanjutnya saran dari kesimpulan tersebut di atas adalah seagai berikut:

1. Sebaiknya pihak perusahaan dan masyarakat menjalankan proses mediasi dengan baik, sehingga tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya serta bisa mendapatkan kesepakatan tanpa ada pihak yang akan dirugikan dari proses mediasi tersebut, dikarenakan sebagai pembelajaran sengketa lahan yang telah terjadi juga bisa diselesaikan hanya dengan melakukan pertemuan secara langsung oleh kedua belah pihak.
2. Sebaiknya pihak perusahaan juga memberikan ganti rugi yang sesuai dengan yang dimiliki oleh masyarakat, serta masyarakat juga mempertimbangkan harga ganti rugi yang akan dimintakan kepada perusahaan. Sehingga ketika ganti rugi yang dimintakan sesuai dengan apa yang diinginkan kedua belah pihak maka penyelesaian sengketa lahan tersebut tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
- B. F. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.
- Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Penelitian Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif (ADR) Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Penerbit Maju, Bandung, 2012
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992
- I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012
- J. Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014

- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Lovenhim, *Negosiasi dan Mediasi*, Elips, Jakarta, 1999
- Marhot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, : PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Memi, *Arbitrase Komrsil Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Mohammad Jamin, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, 1995
- Muhammad Zainudin, *Hukum dalam Mediasi. Tesis*, Universitas Erlangga (UNAIR-Pres), Surabaya, 2008
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Nugroho, *Menggugat Kekwaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Rasman, *Efktifitas Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Pegadilan Agama Sunggu Minahasa Goa*, Universita Allaudin, Makkasar, 2013
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.

Suyud Margono, *ADR & Arbitrase (Prose Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

Widjaja, *Hukum Arbitrase*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2000.

B. Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Admiral, *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Kodifikasi Journal, Vol 1(No. 1), 2019*

Arifin Bur & Desi Apriani, *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, Uir Law Review, Vol 01 No 02, 2017.

Laurensius Arlimen, *Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, Uir Law Review, Vol.02 No.02,2020

Musa, *Tunjuk Ajar Adat Melayu Ssebagai Instrumen Alternatif Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Di Riau*, UIR Law Review, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017

Nur Hidayat, *Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga*, UIR Law Review , Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>

